



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ruswaidi, bertempat tinggal di Dusun Serdang Desa Suka Mandi Hulu Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, selanjutnya sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Kcp Perbaungan**, tempat kedudukan Jalan Perintis Kemerdekaan No. 34 Perbaungan, selanjutnya sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq Kanwil Djkn Sumatera Utara Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan**, tempat kedudukan Jalan Diponegoro No. 30 A Gedung Keuangan Negara Lt. 2 Madras Hulu Kota Medan, selanjutnya sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN tanggal 13 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 7 September 2018 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Februari 2018 dalam Register Nomor 37Pdt.G/2018/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUMNYA

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN



1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan Perjanjian Kredit berupa kredit angsuran setiap per-bulannya.
2. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Penggugat dengan Tergugat I, Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat.
3. Bahwa, dengan tidak ada diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit diatas Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat sebenarnya (Jumlah hutang yang pasti).
4. Bahwa, Tergugat I melalui perantara Tergugat II akan dan/atau telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa :
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 802 M² (delapan ratus dua meter persegi), sesuai denganSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 184 Desa/Kel Sukamandi Hulu, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SURIYANI.
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 4.135 M² (empat ribu seratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai denganSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 12 Desa/Kel Sukamandi Hulu, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama SURIYANI, Spd.
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 3.045 M² (tiga ribu empat puluh lima meter persegi), sesuai denganSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 13 Desa/Kel Sukamandi Hulu, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama MASINEM.
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat – surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Penggugat Kepada Tergugat.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa dengan tindakan Tergugat I yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*OnRechtmatig Edaad*), serta bertentangan dengan :
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan *Pasal 224 HIR/258 RBG* yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (*Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 yo PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013*).
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (*Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*) untuk memerintahkan Kantor Lelang (*Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan*) untuk menjualnya (*Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL*);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK. 06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi *Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996* tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa *Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan*.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu;

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.

8) Bertentangan dengan Pasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata ;

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya akan melakukan Lelang melalui KPKNL Medan.

2. Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat I yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Tergugat II adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan (*Beding Van Eigenmatige verkoop*) harus berdasarkan *Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996* yang mengaturnya dengan memperhatikan *Pasal 14*, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, *Sehingga* selama belum ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan *Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan* tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain *Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya* dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari *Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan* adalah merujuk pada *Pasal 224 HIR/258 Rbg*, Maka Pelaksanaan Eksekusi maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Tergugat II.
3. Bahwa menurut *Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986*, yang menyatakan bahwa :



"Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG"

Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/II/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan :

"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, Maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya"

Maksudnya adalah Konsumen diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli tanah/rumah yang diagunkan/jaminkan tersebut, Apabila hal itu terjadi, Maka pembayarannya harus dilakukan didepan/hadapan Ketua Pengadilan Negeri.

4. Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam demi tegaknya hukum dan keadilan agar dapat memanggil Tergugat I dan Tergugat II untuk bersidang dan memutuskan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik (Good opposant);
3. Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*OnRechtmatig Edaad*), serta bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan *Pasal 224 HIR/258 RBG* yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (*Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010* Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa *"Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian*

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN



penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (*Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*) untuk memerintahkan Kantor Lelang (*Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan*) untuk menjualnya (*Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL*);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa *“Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;*
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK. 06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi *Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996* tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa *Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.*
- 7) Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata Yaitu;



Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini saya tidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.

8) Bertentangan dengan Pasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata; Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya akan melakukan Lelang melalui KPKNL Medan.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I memberikan jawaban sekaligus eksepsi sebagaimana berikut ini :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL).

1. Bahwa : Dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum (*middelen van den eis*).

Namun, apabila diperhatikan secara cermat baik dalam posita/fundamentum petendi yang menjadi dasar dari petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak



menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat I. Keberatan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam petitum untuk dapat membatalkan segala bentuk lelang terhadap agunan Penggugat tidak disertai dengan dalil hukum yang jelas pada posita gugatan.

Dengan melihat formulasi dalam posita gugatan dari Penggugat yang sama sekali tidak menjelaskan kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka jelas gugatan Penggugat dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur.

2. Bahwa : oleh karena sangat jelas dan nyata Gugatan tersebut tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan; Sehingga gugatan Penggugat tidak mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang kuat sebagai dasar keabsahan surat dan kepemilikan tanah sengketa.

Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan para penggugat telah didasarkan pada:

- a. dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang **TIDAK BENAR, dan**
- b. dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang **TIDAK BENAR;**

maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan **TIDAK BENAR;**

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat *a quo* telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscur libel*, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk veerklaard*);

- M a k a : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam surat Gugatannya bertanggal 26 Februari 2018, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
Hal-hal yang Tergugat I sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara.
2. Bahwa Perlu Tergugat I jelaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat merupakan debitur pada Tergugat I yang telah menikmati fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan skim kredit Max.Co menurun yang dibuat oleh Rosanty S.L. Siallagan, SH. Kkn., Notaris di Kota Medan. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan berdasarkan Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Nomor 3289 Tanggal 29 Desember 2016 fasilitas kredit KMK Max.Co Menurun yang diberikan menjadi Rp 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu selama 36 (tigapuluh enam) bulan. Penggugat kembali mengajukan permohonan dan diterima oleh Tergugat berdasarkan Akta nomor 1625 tanggal 16 februari 2017 fasilitas kredit KMK Max.Co Menurun kembali diturunkan menjadi Rp 765.000.000,- (tujuh ratus enampuluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu selama 36 (tigapuluh enam) bulan.
3. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit Penggugat tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 184/Sukamandi Hulu atas nama Suriyani dan telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 4313/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibuat berdasarkan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 129/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Hetty Herawaty, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Deli Serdang.
 2. Sertifikat Hak Milik No. 12/Sukamandi Hulu atas nama Suriyani Spd. dan telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 6111/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat berdasarkan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 247/2012 tanggal 16

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2012 yang dibuat oleh Shynta Mona Maria Siagian, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Deli Serdang.

3. Sertifikat Hak Milik No. 13/Sukamandi Hulu atas nama Masinem dan telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 6103/2012 tanggal 05 Oktober 2012 yang dibuat berdasarkan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 248/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat oleh Shynta Mona Maria Siagian, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Deli Serdang.

4. Bahwa Dapat Tergugat I jelaskan terkait Lelang yang menjadi agunan kredit Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II adalah merupakan jalan yang ditempuh oleh Tergugat I sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat I kepada Para Nasabah Penyimpan yang telah mempercayakan dana simpanannya kepada Tergugat I untuk dikelola dalam bentuk kredit (pinjaman) yang disalurkan kepada Para debitur termasuk Penggugat.

Perlu Tergugat I sampaikan, terhadap kreditnya tersebut Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam mengangsur pinjaman secara tepat waktu maupun tepat jumlah kepada Tergugat I sesuai perjanjian kredit, yang pada akhirnya membuat kredit Penggugat menjadi menunggak, oleh karenanya Penggugat sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi.

Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi/cidera janji apabila :

1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

Dengan cidera janji/wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan pertama, atas dasar Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) berhak untuk melakukan eksekusi lelang atas obyek



sengketa (Parate Eksekusi).

5. Bahwa Atas tidak adanya itikad baik serta upaya nyata dari Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat I yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit dari Penggugat, Tergugat I menempuh upaya penyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelang terhadap objek Hak tanggungan atas dasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi), yang secara tegas menyatakan:

“Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “

Sebelum parate eksekusi tersebut dilaksanakan, Tergugat I terlebih dahulu telah menyampaikan beberapa kali surat peringatan kepada Para Penggugat yaitu :

- Surat Peringatan I No. B. 002-II/KCP/ADK/01/2018 tanggal 05 Januari 2016,
- Surat Peringatan II No. B. 046-II/KCP/ADK/02/2017 tanggal 14 Februari 2018,
- Surat Peringatan III No. B. 064-II/KCP/ADK/03/2018 tanggal 02 Maret 2018,

Di dalam surat peringatan tersebut, Tergugat I secara tegas memberitahukan kepada Penggugat mengenai jumlah tunggakan kreditnya yang harus diselesaikan dan apabila tunggakan kreditnya tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan tersebut, maka penyelesaian kredit Penggugat akan diserahkan ke saluran hukum (Parate Eksekusi) melalui Tergugat II.

6. Bahwa Meskipun telah 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat I, Penggugat tetap juga tidak menyelesaikan kewajibannya melunasi kredit, oleh karenanya dalam rangka penyelesaian kredit Penggugat melalui lelang eksekusi, Tergugat I akan mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II. Namun sebelum hal tersebut terjadi Tergugat I telah melakukan langkah-langkah kekeluargaan kepada Penggugat berupa rencana restrukturisasi dan penjualan asset dibawah tangan, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat.



7. Bahwa Terhadap proses lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan didasari itikad baik dari Tergugat I melalui proses yang panjang dan didahului dengan adanya pemberitahuan kepada Penggugat melalui surat peringatan-surat peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat.

Sehingga lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut juga merupakan **konsekuensi yuridis** yang sudah **disadari** oleh Pemberi Hak Tanggungan pada saat melakukan penandatanganan APHT, bahwa apabila kreditnya macet maka objek Hak Tanggungan menjadi sumber pelunasan kredit setelah dilakukan pelelangan.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat mengatakan bahwa atas pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah cacat hukum atau perbuatan melawan hukum, sehingga alasan tersebut sangat tidak berdasar hukum sama sekali dan patut untuk dikesampingkan.

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Petitum angka 3 dan 4 sesuai dengan Positanya angka 1 dan 2 Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I bertentangan dengan hukum dan cacat hukum.

Dapat Tergugat I jelaskan bahwa Tergugat I merupakan pemegang Hak Tanggungan yang sah yang dilindungi haknya berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Berdasarkan **pasal 6 UUHT** secara tegas menyatakan:

“Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Kewenangan Tergugat juga telah tertuang di dalam APHT yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut pada Pasal 2 menyatakan:

“Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat) dengan Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini”.



Dalam Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan :

"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (debitur), Pihak kedua (Tergugat) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama".

- a. Menjual atau menyuruh jual dihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat - syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut diatas; dan
- f. Melakukan hal - hal lain yang menurut Undang - undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.

- 9 . Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama, berwenang penuh untuk menentukan obyek hak tanggungan tersebut.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas nyata-nyata pelaksanaan eksekusi lelang objek perkara yang dimohonkan Tergugat I kepada Tergugat II sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik UUHT maupun Peraturan Pelaksanaan Lelang dan sudah memperhatikan asas-asas kepatutan serta tidak merugikan Para Pengkuat, oleh karenanya secara yuridis **tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.**

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat I telah melaksanakan semua ketentuan (persyaratan)



yang belaku dan tidak ada peraturan perundang-undangan maupun isi dari perjanjian kredit yang dilanggar. Justru dalam hal ini Tergugat I lah yang dirugikan dengan tidak dibayarkannya kewajiban Penggugat seperti yang telah dijanjikan.

Oleh karena itu Tergugat I menolak dengan tegas dalil dan petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena jelas hal tersebut merupakan dalil yang MENGADA - ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN ;

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat II memberikan jawaban sekaligus eksepsi sebagaimana berikut ini :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Obscuur Libel / Gugatan Tidak Jelas atau Kabur

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (Obscuur Libel), hal ini didasarkan pada:

- a. Bahwa dalam Posita Penggugat menyatakan dalam halaman 2 nomor urut I (4) menyatakan , Bahwa Tergugat I melalui perantara Tergugat II akan dan /atau telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa .
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 802 m2, (delapan ratus dua meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milih (SHM) No. 184 Desa/ Kel. Sukamandi Hulu , Nama Pemegang HakTertulis/terdaftar atas nama Suriyani. "
 - "Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 4.135 m2, (empat ribu seratus tigapuluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milih (SHM) No. 12 Desa/ Kel. Sukamandi Hulu , Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Suriyani, Spd. "
 - "Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya seluas 3.045m2, (Tiga ribu empat puluh lima meter persegi), sesuai denganSertipikat Hak Milik (SHM) No. 13 Desa/ Kel. Sukamandi Hulu , Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masinem"

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN



- b. Bawah Sdr Ruswaidi in casu Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum dengan para pemilik tanah yang menjadi objek perkara baik dalam positamaupun petitum gugatan.
- c. Bahwa pernyataan *akan dan atau telah melakukan pelelangan atasobjeksengketa* " sangat tidak jelas , tidak ada kepastian dan sangat kabur , karena tidak menjelaskan kapan akan dilelang oleh Tergugat II atau kapan lelang terhadap objek perkara telah dilakukan oleh Tergugat II.
- d. Gugatan yang menyatakan perbuatan melawan hukum:
- Bahwa gugatan khususnya yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan *in casu* Tergugat II,yang dalam petitum gugatan menyatakan " bahwa pelelangan yang" akan dan/atau telah dilakukan Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) , tidak jelas dasar hukum gugatan;
 - Bahwa tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka atas dasar apakah Penggugat menuntut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum surat gugatan, sehingga cukup beralasan apabila gugatan terhadap Tergugat II tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur;
- e. Berdasarkan Yurisprudensi **Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16Desember 1970** yang menegaskan bahwa :*"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempuma dapat diakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut"*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Eksepsi Dikeluarkan Sebagai Pihak.

- a. Bahwa substansi pokok dari gugatan penggugat adalah sehubungan hutangPenggugat kepada Tergugat I, dan tidak pernah diberikannya Salinan/CopyAkta Perjanjian Kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat,meskipun Penggugat tidak mejelaskan apakah Perjanjian Kredit Tersebut ditanda tangani oleh Penggugat atau tidak.
- b, Bahwa upaya untuk menyelesaikan hutangnya Penggugat kepada Tergugat I,sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, karena pelelangan terhadap objek perkara"berupa SHM No. 2814



Desa/Kel. Binjai Estate atasnama Nuraini Anita" tidak dapat diketahui kapan dilaksanakan.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat, Tergugat II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para -nggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TERGUGAT II.
3. Bahwa TERGUGAT II sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pelelangan hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dengan tegas Tergugat II menyatakan bahwa dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan sama sekali karena seandainya benar Tergugat II dalam menerima dan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan barang jaminan hutang adalah berdasarkan **Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996** yang telah memenuhi persyaratan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri **Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. **Perdirjen Kekayaan Negara No. 2/KN/2017** tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;
5. Bahwa hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Hal tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh Pemberi Hak Tanggungan in casu Penggugat bahwa apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan in casu Tergugat I berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari Penggugat. Hal tersebut terdapat pada Akta Pengakuan Hutang dan didasarkan pada **Pasal 6 UUHT**;
6. Bahwa berdasarkan **pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT**, Irah - irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sertifikat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN



HakTanggungandan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan. sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga lelang eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui fiat eksekusi Pengadilan Negeri:

7. Bahwa Tergugat II dalam menerima permohonan lelang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara formil terhadap dokumen yang dilampirkan, dinyatakan bahwa dokumen tersebut telah memenuhi semua persyaratan lelang yang ditentukan dalam **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. No. 27/PMK.06/2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. **Perdirjen Kekayaan Negara No. 2/KN/2017** tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang,
 8. Bahwa setelah dokumen persyaratan lelang lengkap, maka pelaksanaan lelang dimaksud harus dilaksanakan sesuai **Pasal 7 Vendu Reglement** jo. **Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan- kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang "
 9. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan baik dalam posita maupun petitum kapan pelaksanaan lelang yang akan dan/atau telah dilaksanakan olehTeguggat II terhadap objek perkara berupa "
"Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 802 m2, (delapan ratus dua meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milih (SHM) No 184 Desa/ Kel. Sukamandi Hulu , Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Suriyani.
"Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 4.135 m2, (empat ribu seratus tigapuluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milih (SHM) No. 12 Desa/ Kel.Sukamandi Hulu, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Suriyani, Spd. "
"Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 3.045m2,(Tiga ribu empat puluh lima meter persegi), sesuai denganSertipikat Hak Milih (SHM) No. 13 Desa/ Kel. Sukamandi Hulu , Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Masinem "
- Sehingga Tergugat II menduga lelang terhadap ojek perkara belum dilaksanakan . belum laku terjual melalui lelang , oleh karena itu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam perkara a quo hanyalah mengada ada dengan tujuan tidak ada itikab baik untuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat I; Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi TERGUGAT II adalah beralasan dan dapat diterima; Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 7 September 2018 amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp. 901.000,- (sembila ratus satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 30/2018 tertanggal 4 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Negeri Lubuk Pakam, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Oktober 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Oktober 2018 serta diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Oktober 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Nopember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Nopember 2018 serta diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 7 September 2018 yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2018, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Oktober 2018 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2018, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo

- Bahwa dengan tindakan Tergugat I yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad),



- Bahwa pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang akan dan/atau telah dilakukan Tergugat I melalui perantaranya Tergugat II adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14 Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusi maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.

B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar; Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona; Gugatan Penggugat obscure libel (tidak jelas dan kabur).

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada eksepsi yang diajukan Tergugat (Terbanding I dan Terbanding II). Dimana Majelis Hakim menggunakan hanya 1 (satu) teori dalam menyimpulkan perkara ini yakni teori individualisasi. Meskipun dalam teori individualisasi juga dimungkinkan namun masih terdapat kekurangan dari teori ini. Sebab untuk menilai dan menyimpulkan suatu perkara dibutuhkan teori pembanding agar terdapat keadilan bagi para pihak.
- Bahwa alasan yang diajukannya gugatan dalam perkara a quo didasarkan adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata) yang disangkakan kepada Tergugat (Terbanding I dan Terbanding II). Meskipun dalam “perbuatan melawan hukum” (PMH) tidak perlu dibuktikan adanya unsur “persetujuan” atau “kesepakatan” dan juga “causa yang diperbolehkan”, namun Timbulnya kerugian akibat dari suatu PMH merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365



KUHPerdata. Hubungan sebab akibat dari adanya suatu kerugian akibat dari suatu PMH juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 1365 KHUPerdata.

- Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Eksepsi dan Jawaban, Duplik serta kesimpulan terdapat andil besar pihak lain sehingga tercipta rangkaian fakta hukum yang harus diungkapkan dalam persidangan. hal ini sesuai dengan adagium hukum : *jus in causa positum (dalam fakta terkandung hukum)*.

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal yang telah di uraikan dan jelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN.Lbp Tanggal 17 September 2018;
3. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II dahulu Tergugat untuk membayar ongkos Perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Nopember 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM (SELANJUTNYA DISEBUT HAKIM TINGKAT PERTAMA) SUDAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TEPAT DAN BENAR BAHWASANYA PEMBANDING TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN SECARA MATERIIL DALIL - DALILNYA DALAM PERSIDANGAN ;

1. **Bahwa** : dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Tingkat Pertama telah menguatkan dalil yang Terbanding I sampaikan dalam persidangan tingkat pertama bahwa Pembanding dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan secara detail bagaimana hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I sehingga tidak jelas dasar hukum dari maksud dan tujuan gugatan Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan Hak tanggungan melalui Terbanding II. Untuk itu akan Terbanding I jabarkan sebagai berikut :
 - Pada halaman 33 Putusannya Majelis Hakim Tingkat



Pertama telah menjelaskan dalam pertimbangannya bahwa proses parate eksekusi yang telah dilakukan oleh Terbanding I adalah sebagai upaya dalam melakukan penyelesaian kredit macet sebelum melakukan lelang terhadap barang jaminan milik Pembanding telah melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu telah memberikan peringatan - peringatan secara tertulis sesuai bukti surat yang telah Terbanding I sampaikan dalam alat bukti pada tingkat pertama. Dan Terbanding I juga telah membuka komunikasi untuk agar supaya Pembanding melakukan pelunasan terhadap hutang dan seluruh kewajiban pembanding kepada Terbanding I.

- Selanjutnya berdasarkan hal tersebut maka yang harus dibuktikan oleh Pengugat (saat ini Pembanding) maupun para Tergugat (saat ini Terbanding) adalah apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (saat ini Terbanding I) atas kredit macet Pengugat tersebut.
- Dalam kaitannya terhadap dalil gugatannya Pengugat (saat ini Pembanding) telah mengajukan bukti, namun TIDAK SATUPUN BUKTI SURAT tersebut yang dapat menerangkan bahwa macetnya kredit pengugat (SAAT INI Pembanding) disebabkan tindakan Tergugat I, demikian pula kaitannya dalam hal tindakan Tergugat I (saat ini Terbanding I) dan atau Tergugat II dalam melakukan tahapan pelelangan/lelang atas objek yang menjadi jaminan pelunasan Kredit Pengugat (saat ini Pembanding) kepada Tergugat I (saat ini Terbanding I) tersebut telah melanggar prosedur atau ketentuan lelang yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum.

2. **Bahwa** : berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, jelas memperlihatkan kebenaran yuridis yang telah dibuktikan oleh **Terbanding I** yang menyatakan dengan tegas bahwa



Terbanding I lah yang dirugikan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemanding dengan tidak membayar kembali kewajibannya atas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat I (saat ini Terbanding I).

3. **Bahwa** : sebenarnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan bukti-bukti hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan memperhatikan secara cermat apa yang telah dikemukakan oleh Pemanding dan Para Terbanding lainnya termasuk **Terbanding I** berikut dengan bukti tulisan yang telah diajukan dan diungkapkan dipersidangan;

4. **Bahwa** : dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tak lebih dari **upaya yang absurd yang kenyataannya tidak mempunyai alas yuridis yang jelas dan memadai**. Sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa Karena Kredit Pemanding telah macet dan Pemanding telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya tersebut Pemanding telah melakukan wanprestasi dan tidak ada nya itikad baik dari pemanding untuk melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutangnya sekalipun sudah diberi keringanan oleh Terbanding I maka sudah menjadi ketentuan hukum manakala terjadi Wanprestasi maka agunan (jaminan) yang diagunkan sebagaimana telah diikat dengan Hak Tanggungan dan telah terbit sertifikat Hak Tanggungan yang bernilai eksekutorial sehingga sepatutnya menurut hukum jaminan Hak Tanggungan tersebut dapat dilakukan penjualan secara umum atau dilelang guna melunasi hutang Pemanding yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan adalah Perbuatan yang telah sesuai dengan hukum bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. **Bahwa** : dalil Pemanding yang menurut versi Pemanding telah baik dan sangat kuat kebenarannya, justru senyatanya merupakan dalil-dalil yang sama sekali tidak beralasan dan tidak berlandaskan yuridis. Mengingat dalil-dalil a quo tidak didukung kuat dengan bukti hukum yang dapat



membuktikan bahwasanya **Terbanding I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tetapi karena Pembanding memaksakan diri untuk menarik Terbanding I kedalam perkara a quo menyebabkan dan semakin memperlihakan bahwasanya Pembanding adalah Pembanding yang tidak beritikad baik ;

Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat tepat dan sesuai yang telah menyatakan bahwa Penggugat (saat ini Pembanding) tidak dapat membuktikan tentang dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I (saat ini Terbanding I) dan Tergugat II telah dapat membuktikan sangkalannya.

B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN LUBUK PAKAM (SELANJUTNYA DISEBUT HAKIM TINGKAT PERTAMA) SUDAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TEPAT DAN BENAR SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. **B a h w a** : Pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 40 paragraf 2 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap jaminan pelunasan kredit yang diperjanjikan Penggugat (saat ini Pembanding) dengan bukti kepemilikan berupa SHM telah diikat hak tanggungan.
2. **B a h w a** : Dalil Pembanding dalam Memori Kasasinya disebutkan bahwa Terbanding I dan Terbanding II melakukan perbuatan melawan hukum telah bertentangan dengan hukum berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyebutkan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yang mneharuskan ikut campur Ketuan PN.
 - b. Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri
 - c. Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dhi PN Tanjung Balai menetapkan Kantor Lelang untuk menjualkan).
 - d. Merujuk sikap tegas pengadilan dhi Mahkamah Agung, Pengadilan tidak membenarkan penjualan objek hipotek oleh kreditur melalui lelang tanpa ada fiat dari PN setempat. Putusan MA Nomor 3210.K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN



putusan ini MA menyatakan berdasarkan pasal 224 HIR pelaksanaan lelang akibat grosse akte hipotek yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah Ketua PN.

3. **B a h w a** : Demikian pula dalam persidangan dan dalam pertimbangan hukum dalam Putusannya halaman 32 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menyatakan bahwa Sistem Hukum yang kita anut Hakim tidak terikat dan mengikuti Yurisprudensi tersebut karena kita tidak menganut azas "*The Binding Force of Precedent*" sebagaimana sistem Hukum *Anglo Saxon* dan terhadap suatu perjanjian yang didalamnya terdapat jaminan/agunan terhadap pemenuhan prestasi apabila terjadi ingkar janji/wanprestasi dan terhadap jaminan/agunan tersebut dibebani hak tanggungan, maka dalam ketentuan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan khususnya menghatur ketentuan Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1).

Pasal 6

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 14

- (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan per- undang- undangan yang berlaku.
- (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku



sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

Pasal 20 ayat (1)

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

4. **Bahwa** : Berdasarkan hal tersebut telah jelas dan tegas Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan untuk digunakan. Tidak seperti yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori bandingnya yang justru memberikan peraturan hukum yang tidak lagi digunakan setelah diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan. Apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah bentuk penyesatan dalam penggunaan peraturan perundang-undangan yang sangat berbahaya hanya untuk melindungi kepentingannya saja.

Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat tepat dan sesuai dan TIDAK BERTENTANGAN dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. DALIL-DALIL MEMORI BANDING PEMBANDING KHUSUSNYA YANG DITUJUKAN KEPADA TERBANDING I HANYA BERSIFAT PENGULANGAN, DAN SANGAT TIDAK BERNILAI DIMATA HUKUM.

1. **Bahwa** : jika dicermati secara teliti dan lebih mendalam, dengan melihat kembali hasil pembuktian Pembanding terdahulu,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN



maka tidak ada hal atau bukti baru yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya. Sedangkan bukti-bukti yang dahulu diajukan dalam sidang pemeriksaan tingkat pertama (yang sekarang diungkit-ungkit kembali), terbukti sama sekali tidak mendukung dalil-dalil gugatannya.

2. **Bahwa** : Lebih dari itu, Terbanding I berkeyakinan kuat bahwasanya Pembanding tidak mau melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit baik melalui Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restrukturing).
3. **Bahwa** : Dengan demikian sangatlah tidak berdasarkan hukum dan terlalu naif jika Pembanding masih saja menyatakan bahwa Terbanding I tidak ada upaya untuk melakukan penyelamatan kredit, justru Pembanding lah yang tidak memiliki itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajiban atas fasilitas kredit yang telah dinikmatinya tersebut. Disisi lain terdapat fakta bahwasanya dalil-dalil Pembanding dalam gugatan dan memori bandingnya ternyata merupakan dalil yang tidak berdasarkan yuridis.

M a k a : *berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, ternyata telah terbukti bahwasanya pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan para pihak yang berperkara yang sudah sesuai dengan kepada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keberatan - keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya yang ternyata bukan merupakan hal yang baru dan hanya mengulangi apa yang pernah dan telah dikemukakan dalam gugatannya pada pengadilan tingkat pertama, sudah seharusnya untuk ditolak. Selanjutnya dengan hormat Terbanding I mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Majelis Hakim Banding Yang Mulia untuk memutuskan:*

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.LBP
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 7 September 2018, Pengadilan Tinggi menilai atau menyetujui dan sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan Hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dianggap telah tercantum dalam Putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 7 September 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang-undang yang berlaku khususnya Pasal-pasal dalam HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 7 September 2018, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh kami : Adi Sutirno, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH dan Dr. Albertina Ho, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 116/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Nirwan Sembiring, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding/Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH

Adi Sutirno, SH., MH

Dr. Albertina Ho, SH., MH

Panitera Pengganti

Nirwan Sembiring, SH., MH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |